

**JUAL BELI DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD)
MELALUI JASA EKSPEDISI POS INDONESIA DITINJAU
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SAROH PATUN NISA
NIM : 1217134

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

**JUAL BELI DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD)
MELALUI JASA EKSPEDISI POS INDONESIA DITINJAU
DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

SAROH PATUN NISA
NIM : 1217134

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
2021**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Saroh Patun Nisa

NIM : 1217134

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **JUAL BELI DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) MELALUI JASA EKSPEDISI POS INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila Skripsi ini terbukti merupakan hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



SAROH PATUN NISA
NIM. 1217134

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M. Ag

Perum Griya Sejahtera No. 1 Rt 006 Rw 004 Tirto Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Saroh Patun Nisa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi saudara :

Nama : **Saroh Patun Nisa**

NIM : **1217134**

Jurusan : **Hukum Ekonomi Syariah**

Judul : **Jual Beli dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Melalui
Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)**

Dengan ini permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 18 Oktober 2021

Pembimbing



Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M. Ag

NIP. 1973 1104 200003 1 002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan, Telp. 082329346517
Website: fasya.iainpekalongan.ac.id | Email : fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) mengesahkan skripsi saudara :

N a m a : Saroh Patun Nisa
N I M : 1217134
Judul Skripsi : **Jual Beli dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)**

Telah diujikan pada Hari Senin, 25 Oktober Tahun 2021 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. H. M. Hasan Bisvri, M.Ag
NIP. 1973 1104 200003 1 002

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H
NIP. 1968 0608 200003 2 001

Penguji II

Uswatun Khasanah, M.S.I
NIP. 1983 0613 201503 2 004

Pekalongan, 25 Oktober 2021

Disahkan oleh
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Akhmad Jalaludin, M.A
NIP. 1973 0622 200003 1 001

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada *Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia*, tertanggal 22 Januari Nomor : 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Sa		es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha		ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De

ذ	Zal		zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad		es (dengan titik di bawah)
ض	Dad		de (dengan titik di bawah)
ط	Ta		te (dengan titik di bawah)
ظ	Za		zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain		koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah		Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal tunggal	Vokal rangkap	Vokal panjang
ا = a		=
ي = i	= ai	=
و = u	= au	=

C. Ta Marbutah

1. Ta Marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

	ditulis	<i>al-qamar</i>
البدیع	ditulis	<i>al-badi</i>
	ditulis	<i>al-jal l</i>

F. Huruf Hamzah

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

	ditulis	<i>umirtu</i>
	ditulis	<i>syai'un</i>

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan Rahmat dan HidayatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan penuh kesenangan dan kegembiraan.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan penuh kerendahan hati penulis persembahkan Tugas Akhir ini kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Sodikin dan Ibu Kasmirah yang selalu memberikan semangat baik moriil maupun materil dan dorongan serta doa.
2. Keluarga penulis terutama kakak dan adik tercinta, Slamet Urip, Diah Kharomah Sari, Ziadatul Khoiroh dan ponakan tersayang Abrina Banafsha yang telah mendukung penulis dan berada disisi penulis sampai penulis mampu untuk berjuang sampai sekarang.
3. Teman-teman Makhluk Astral (Rita Meliyah, Itsnaini Husna Udhmah, Murdiana Pungki, Assilmi Kaffatan Ats-Tsaury, Rahmatul Afifah, Sri Ningsih, Firda Maula Aini, Hazah Rochmah Anggraini, Ikka Risky Amalia) yang turut serta memberikan semangat dan menemani dalam perjuangan menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman organisasi GenBI, InisiatorQu, dan teman-teman organisasi lain.
5. Teman-teman yang senantiasa memberikan semangat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

MOTTO

“Learn to be Excellent”

ABSTRAK

Nisa, Saroh Patun. (1217134). 2021. “Jual Beli dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)” Skripsi Fakultas Syariah. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Pembimbing Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M.Ag.

Praktik jual beli dengan sistem *Cash On Delivery* (COD) Pos Indonesia dilakukan dengan cara penjual mengirimkan terlebih dahulu barang pesanan pembeli melalui jasa ekspedisi Pos, setelah barang sampai di tangan pembeli maka pembeli membayarkannya kepada kurir yang mengantarkan barang tersebut. Selanjutnya dalam hal penyerahan hasil pembayaran dilakukan oleh Pos kepada rekening giro pos penjual dan disalurkan melalui aplikasi *Pospay*. Namun dalam praktiknya, sering terjadi uang pembayaran yang tidak masuk dalam rekening giro pos penjual, hal ini menyebabkan kerugian pada salah satu pihak yaitu penjual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktik pemenuhan hak penjual dalam jual beli dengan COD Pos Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

Jenis penelitian ini merupakan *field research* (penelitian lapangan) dengan objek penelitian sistem *cash on delivery* (COD) Pos Indonesia. Penentuan informan penelitian menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu. Analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif.

Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan jual beli COD Pos ini sering terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan hak penjual yang disebabkan oleh kurir yang tidak bertanggung jawab sehingga berakibat hukum bahwa jual beli tersebut tidak dapat dilakukan pemutusan akad (*fasakh* akad) akan tetapi kurir dapat dimintai ganti rugi terhadap tindakannya tersebut.

Kata kunci : Jual Beli, COD, Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan Rahmat-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, suri tauladan umatnya dan selalu kita tunggu syafaatnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “**Jual Beli dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)**” telah terselesaikan dengan baik. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan.
2. Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
3. Tarmidzi, M.S.I selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Pekalongan.

4. Dr. H. M. Hasan Bisyrri, M.Ag, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang selalu meluangkan waktunya untuk proses pembimbingan.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta segenap Civitas Akademik IAIN Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang tidak ternilai harganya selama penulis kuliah.
6. Udin, Maulana, Maftuh Ahnan, Nisma Nurillah, SS, Slamet Urip, Fitri Tahta Alfina, Ratna, dan Uda Tia selaku Narasumber yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk wawancara sebagai bahan untuk penelitian.
7. Kedua orang tua dan keluarga yang selalu memberikan do'a, kasih sayang, dan dukungan baik berupa moril maupun materi dan semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan umur panjang untuk kalian.
8. Teman-teman dan sahabat-sahabat yang senantiasa menemani perjuangan saya.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Meskipun segala upaya telah dikerahkan dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat menambah wawasan dunia pendidikan.

Pekalongan, 15 Oktober 2021


Saroh Patun Nisa
NIM. 1217134

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	x
MOTTO	xi
ABSTRAK	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Kajian Pustaka	6
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	16
BAB II LANDASAN TEORI	19
A. Jual Beli.....	19
C. Hak Penjual untuk Menerima Pembayaran	43
D. <i>Cash On Delivery</i> (COD).....	45
BAB III HASIL PENELITIAN	48
A. <i>Cash On Delivery</i> (COD) Pos Indonesia	48
B. Profil Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan	59

BAB IV ANALISIS	61
A. Penyebab Terjadinya Pelanggaran terhadap Pemenuhan Hak Penjual dalam COD Pos di Kota Pekalongan	61
B. Akibat Hukum Penjual, Pembeli dan Kurir terhadap Pelanggaran Pemenuhan Hak Penjual COD Pos di Kota Pekalongan Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah	64
BAB V PENUTUP	79
A. Kesimpulan	79
B. Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR LAMPIRAN	88

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bentuk transaksi muamalah yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah jual beli, transaksi ini sudah menjadi hal yang umum dilakukan oleh masyarakat di dunia. Sistem jual beli terbagi menjadi dua yaitu, jual beli dengan sistem tukar menukar barang dengan barang (barter) dan tukar menukar barang dengan uang. Dalam sistem jual beli terdapat proses penyerahan barang oleh penjual dan penyerahan uang oleh pembeli sesuai kesepakatan atas dasar suka sama suka.¹

Syarat jual beli terbagi menjadi tiga bagian yaitu: 1) subjek akad (harus berakal dan atas kehendak sendiri), 2) *ijab* dan *qobul*, 3) objek akad (ada dan dapat diserahkan, bermanfaat, halal, bernilai, tidak ditaklikan, dan milik sendiri), 4) tata cara pelaksanaan (jujur, suka sama suka, tidak menipu, toleransi, memenuhi akad dan janji, terhindar dari unsur riba).² Syarat jual beli ini secara umum bertujuan untuk menghindari adanya persengketaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, melindungi kepentingan kedua belah pihak,

¹Fera Duwi Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem COD (Studi Kasus : COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)", *Skripsi Program Studi Muamalah dan Ekonomi Islam*, (Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo, 2016), h. 3.

²Eka Permata Sari, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif tentang Perlindungan Penjual dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery (Studi Kasus di Toko Hijab Hamshop Bandar Lampung)", *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2020), hh. 38-44.

menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kemaslahatan bersama dan tidak ada yang merasa dirugikan dalam bertansaksi.³

Di era globalisasi saat ini, penggunaan internet bukan menjadi barang langka lagi yang juga berdampak pada lahirnya model jual beli baru yaitu jual beli *online*.⁴ Kegiatan jual beli *online* berkembang melalui situs jual beli seperti *olx.com*, *berniaga.com* dan *kaskus.com*. Selain melalui situs tersebut, jual beli *online* juga berkembang melalui berbagai macam media sosial seperti *instagram*, *facebook*, *whatsapp* dan lain sejenisnya atau bisa juga melalui situs resmi toko *online* yang bersangkutan.⁵

Jual beli *online* menimbulkan dampak negatif untuk seorang pembeli, salah satunya adalah resiko penipuan barang tidak dikirimkan oleh penjual. Resiko ini bisa terjadi ketika seorang pembeli mentransfer uang terlebih dahulu daripada penjual mengirim barang.⁶ Tingkat keamanan jual beli dengan cara ini rendah, sehingga sistem *cash on delivery* (COD) banyak ditawarkan oleh berbagai *e-commerce* seperti Shopee, Lazada, dan lain-lain atau berbagai jasa ekspedisi seperti Pos Indonesia, J&T, dan lain-lain.

COD (*Cash On Delivery*) adalah membayar barang ketika diantar. Transaksi dengan cara COD ini tergolong aman dilakukan unuk menghindari

³Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2017), h. 77.

⁴Fera Duwi Astuti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Khiyar... h. 4.

⁵Luthfi Ahmad Ahwaluddin, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Khiyar dalam Jual Beli dengan Sistem COD dan PCB melalui Media Facebook", *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)*, (Surakarta: Insitut Agama Islam Negeri Surakarta, 2019), h. 3.

⁶Efrita Norman dan Idha Aisyah, "Bisnis Online di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah)", (Bogor: *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah*, No.1, I, 2019), h. 32.

unsur penipuan.⁷ Selain menghindari unsur penipuan, cara COD juga bisa dilakukan pembeli dengan mengecek barang secara langsung. Sehingga cara COD ini sangat menguntungkan pembeli.⁸ Begitu juga dengan penjual, jual beli COD sangat menguntungkan agar menaikkan skala penjualan karena dengan sistem COD penjual bisa lebih dipercayai oleh pembeli.⁹

Pos Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa pengiriman baik pengiriman dokumen, pengiriman surat maupun pengiriman barang.¹⁰ Praktik jual beli dengan sistem *cash on delivery* (COD) pada Pos Indonesia dilakukan dengan cara penjual memposting barang jualan di media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan lain sebagainya, dalam postingan tersebut berisi penawaran dari penjual untuk pembayaran barang dengan sistem COD (pembayaran langsung ke kurir Pos Indonesia).¹¹

Dalam layanan *cash on delivery* (COD), Pos Indonesia diwajibkan menggunakan aplikasi *Pospay*. *Pospay* adalah *platform digital* berbasis rekening giro pos yang diberikan kepada pemilik rekening giro pos. Sehingga pemilik rekening dapat mengakses layanan giro pos dan layanan transaksi keuangan lainnya secara *mobile*. *Pospay* ini sangat penting bagi pengguna COD

⁷Efrita Norman dan Idha Aisyah, "Bisnis Online di Era Revolusi... h. 44.

⁸Sholihatin Nurul Jannah, "Analisis Open Order dan Close Order terhadap Minat Beli Produk Online Shop Studi pada SNJ Collection", (Madura: *Kompetensi: Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*, No.2, Oktober, XI, 2017), h. 247.

⁹Maftuh Ahnan, Pengguna COD Pos (Penjual), Wawancara Pribadi, Pekalongan, 01 Oktober 2021.

¹⁰Sonty Lena dan Pertiwi Ratnasari, "Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pengiriman Barang dan Surat di PT. POS MPC Bandung", (Bandung: *LPKIA: Jurnal Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer*, No.2, Desember, X, 2017), h. 19.

¹¹Udin, Pemilik Agenpos, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 01 Oktober 2021.

pos karena menjadi rekening untuk masuknya uang hasil penjualan dengan sistem COD.¹²

Sebelum penjual mengirim barang, terlebih dahulu melakukan *booking* secara *online* melalui aplikasi PosAja!. *Booking* disini sudah dicantumkan nama pengirim, nama penerima dan total harga yang harus dibayarkan kepada kurir termasuk didalamnya harga barang dan ongkos kirim. Karena ongkos kirim sebelumnya sudah ditanggung sementara oleh penjual.¹³

Permasalahan yang menarik disini ialah bahwasannya sering terjadi kerugian yang dialami oleh penjual sehingga menyebabkan tujuan dari syarat jual beli ini tidak terpenuhi. Dana hasil penjualan dengan sistem *cash on delivery* (COD) sering terjadi tidak masuk ke rekening giro pos penjual karena terjadi penyimpangan oleh kurir yang tidak bertanggung jawab.¹⁴ Hal ini menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan, yaitu penjual karena hak penjual tidak terpenuhi karena penyimpangan oleh kurir tersebut. Penyimpangan yang dilakukan kurir berupa mengambil hak penjual dalam hal ini dana COD, karena sebelumnya pembeli sudah membayarkan kepada kurir namun oleh pihak kurir tidak disetorkan kepada pihak Pos.

Jual beli dengan sistem COD yang dilakukan melalui jasa ekspedisi Pos Indonesia ini menurut penulis menarik dibahas karena memiliki indikasi yang mengarah kepada praktik *gharar* yaitu adanya pihak yang merasa dirugikan dan adanya pihak yang merugikan. Harapannya dari penelitian ini dapat

¹²Pos Indonesia, "Pospay", <https://www.posindonesia.co.id/en/content/pospay> (Diakses Pada Tanggal 7 April 2021).

¹³Udin, Pemilik Agenpos, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 01 Oktober 2021.

¹⁴Faiq, Pengguna COD Pos (Pembeli), Wawancara Pribadi, Pekalongan, 01 Oktober 2021.

menghasilkan tinjauan yang komprehensif berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik tersebut. Maka dengan ini peneliti tertarik untuk membuat skripsi dengan judul, "**Jual Beli dengan Sistem *Cash On Delivery* (COD) Melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)**"

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa terjadi pelanggaran terhadap pemenuhan hak penjual dalam COD Pos di Kota Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum penjual, pembeli dan kurir terhadap pelanggaran pemenuhan hak penjual dalam COD Pos di Kota Pekalongan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan alasan terjadinya pelanggaran terhadap pemenuhan hak penjual dalam COD Pos di Kota Pekalongan
2. Untuk menjelaskan akibat hukum penjual, pembeli dan kurir terhadap pelanggaran pemenuhan hak penjual dalam COD Pos di Kota Pekalongan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Menambah pengetahuan tentang alasan terjadinya pelanggaran terhadap pemenuhan hak penjual COD Pos di Kota Pekalongan

b. Menambah pengetahuan tentang akibat hukum penjual, pembeli dan kurir terhadap pelanggaran pemenuhan hak penjual COD Pos di Kota Pekalongan ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

2. Secara Praktis

- a. Memberikan sumbangan dan pemikiran baru secara khusus bagi Pos Indonesia untuk mengevaluasi terhadap pelaksanaan sistem *cash on delivery* (COD) sehingga diharapkan bisa menjadi lebih baik lagi
- b. Menambah perbendaharaan pustaka, khususnya kepada perpustakaan IAIN Pekalongan. Sehingga dapat digunakan pembaca sebagai tambahan referensi

E. Kajian Pustaka

1. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian lain, maka peneliti melakukan tinjauan pustaka dengan penelitian terdahulu. Adapun penelitian yang pernah membahas tentang jual beli dengan sistem COD yaitu :

Pertama, skripsi dengan judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD (Cash On Delivery) (Studi Kasus: COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)*, karya Fera Duwi Astuti.¹⁵ Dalam skripsi ini menjelaskan mengenai akad jual beli dengan menerapkan hak *khiyar al-ayb* pada sistem COD telah sesuai dengan ajaran hukum islam, yang mana pembeli diberikan hak mengembalikan barang yang dibeli berupa onderdil motor karena ketidakpuasan atau

¹⁵Fera Duwi Astuti, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar...* h. 60.

kecacatan barang yang mana hal ini sudah diperjanjikan sejak awal antara penjual dengan pembeli, namun demikian cara pelaksanaan jual beli tersebut terkadang bertentangan dengan hukum islam karena adanya penipuan yaitu menyembunyikan cacat pada bagian onderdil motor tersebut.¹⁶ Persamaan penelitian Fera Duwi Astuti dengan penelitian peneliti adalah membahas jual beli dengan cara COD (pembayaran ditempat) dimana pembeli bisa mengecek secara langsung barang yang akan dibeli. Perbedaan penelitiannya adalah penelitian Fera Duwi Astuti meneliti mengenai COD yang dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli dan lebih spesifik membahas mengenai khiyar, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah mengenai COD yang dilakukan melalui perantara pihak jasa ekspedisi dan lebih spesifik membahas mengenai kerugian penjual.

Kedua, skripsi dengan judul: *Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistem Cash On Delivery (COD) (Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)*, karya Febrian Bayu Nugroho.¹⁷ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa praktik jual beli barang-barang *second* dengan sistem *cash on delivery* (COD) menurut hukum islam sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun, serta tidak ada pihak yang dirugikan akan dan apabila salah satu syarat subjek (penjual/pembeli), syarat objek transaksi tidak terpenuhi dan dalam upaya perlindungan terhadap pembeli, para penjual tidak bersedia memberikan hak khiyar berupa *khiyar majlis*, *khiyar syarat* dan *khiyar aib* maka akadnya batal

¹⁶Fera Duwi Astuti, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar... h. 2.

¹⁷Febrian Bayu Nugroho, "Jual Beli Barang-Barang Second dengan Sistem Cash On Delivery (Studi Kasus pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)", *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2017). h. 15.

(tidak sah).¹⁸ Persamaan penelitian Febrian Bayu Nugroho dengan penelitian peneliti adalah membahas mengenai jual beli dengan cara COD (pembayaran ditempat) dimana pembeli bisa memeriksa secara langsung barang yang akan dibeli sebelum melakukan pembayaran. Perbedaan penelitiannya adalah penelitian Febrian Bayu Nugroho meneliti mengenai COD yang dilakukan secara langsung antara penjual dengan pembeli yang mengecek barang yang akan dibeli dihadapan penjual langsung, sedangkan yang akan diteliti oleh peneliti adalah mengenai COD yang dilakukan melalui perantara pihak jasa ekspedisi dan lebih spesifik membahas mengenai kerugian penjual.

Ketiga, skripsi dengan judul: *Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Group COD Pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook di Kota Metro)*, karya Mega Juliani.¹⁹ Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa jual beli yang dilakukan adalah sesuai ketentuan yang ada didalam Hukum Ekonomi Syariah karena menggunakan karakteristik pemasaran syariah. Jual beli seperti yang terjadi di COD Metro Lampung telah melaksanakan khiyar. Ketika pertemuan dilakukan, pihak penjual menyuruh kepada pembeli untuk mengecek terlebih dahulu barang yang akan dibeli, kemudian menawarkan kepada pembeli akan membeli barang tersebut atau tidak. Apabila pembeli sepakat akan membeli barang tersebut, maka pembayaranpun dilakukan. Penyelesaian komplain dilakukan

¹⁸Febrian Bayu Nugroho, "Jual Beli Barang-Barang Second... h. 2.

¹⁹Mega Julianti, "Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Group COD Pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook di Kota Metro)", *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*, (Metro Lampung: Instiut Agama Islam Negeri Metro Lampung, 2018). h. 68.

dengan menghubungi pembeli, kemudian menanyakan tentang pilihan pembeli apakah akan mengganti barang atau pengembalian setengah uang pembayaran, selanjutnya melakukan pertemuan di tempat yang telah disepakati untuk mengklarifikasi komplain yang diajukan.²⁰ Persamaan penelitian Mega Juliani dengan penelitian peneliti adalah penelitian yang berfokus pada sistem pembayaran yang dilakukan yaitu sama-sama dengan COD (*Cash On Delivery*), akan tetapi sistem COD yang terjadi adalah antara penjual dan pembeli bertemu secara langsung tanpa perantara pihak ekspedisi dan lebih spesifik membahas mengenai khiyar yang terjadi. Sedangkan, yang akan penulis teliti mengenai pembayaran COD melalui jasa ekspedisi yaitu tidak terjadi pertemuan langsung antara penjual dengan pembeli.

Berdasarkan kajian terdahulu yang telah dijadikan penelitian oleh beberapa orang diatas, belum pernah ada yang membahas mengenai pembayaran COD pada jasa ekspedisi ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah. Beberapa penelitian di atas hanya menjelaskan tentang sistem COD antara penjual dan pembeli bertemu langsung.

2. Kerangka Teori

a. Jual beli *Online*

Jual beli *online* adalah akad jual beli yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik (internet) baik berupa barang maupun jasa yang mana antara penjual dengan pembeli tidak terjadi pertemuan

²⁰Mega Julianti, "Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD... h. 2.

langsung.²¹ Perbedaan jual beli *online* dengan jual beli *offline* yaitu pada proses transaksi (akad) dan media utama dalam proses tersebut. Secara umum, jual beli dalam Islam menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik, dengan menghadirkan barang ketika transaksi, atau tanpa menghadirkan barang yang dipesan, tetapi dengan ketentuan harus dinyatakan sifat benda secara konkrit,²² baik diserahkan langsung atau diserahkan kemudian sampai batas waktu tertentu, seperti dalam transaksi *as-salam* dan transaksi *al-istishna*.

Transaksi *as-salam* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara tunai/disegerakan tetapi penyerahan barang ditangguhkan. Sedang transaksi *al-istishna* merupakan bentuk transaksi dengan sistem pembayaran secara disegerakan atau secara ditangguhkan sesuai kesepakatan dan penyerahan barang yang ditangguhkan.²³

b. *Cash On Delivery* (COD)

COD (*Cash On Delivery*), *cash* dalam bahasa Indonesia artinya uang tunai, sedangkan *delivery* artinya pengantaran. Sehingga definisi secara sempit dari *Cash On Delivery* ini berarti uang tunai yang diserahkan saat pengantaran atau bertemu langsung. Dalam jual beli COD ini biasanya antara penjual dan pembeli sudah ada kesepakatan terlebih dahulu agar pembeli bisa membayar barang pesanan ketika barang

²¹Ahmad Farroh Hasan, *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*, Cet. I, (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), h. 132.

²²Munir Salim, "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam", (Makassar: *Al-daulah: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*, No. 2, Desember, VI, 2017), h. 372.

²³Munir Salim, "Jual Beli Secara Online... h. 373.

tersebut tiba. Disaat itu pula pembeli bisa mengecek terlebih dahulu barang yang dipesan, jika puas maka pembeli bisa menyerahkan uang. Secara singkat jual beli seperti ini biasa disebut “ada barang, ada uang.”²⁴

c. Hak Penjual untuk Menerima Pembayaran

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.²⁵

Menurut pasal 63 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah disebutkan bahwa : (1) Penjual wajib menyerahkan obyek jual-beli sesuai dengan harga yang telah disepakati. (2) Pembeli wajib menyerahkan uang atau benda setara nilainya dengan obyek jual-beli.²⁶

²⁴J Setyaji dan Agus W, *Jualan Laris dan Beli Aman Buat Agan-Agan di Forum Jual Beli Kaskus*, (Jakarta: Media Kita, 2011), h. 41.

²⁵Undang-Undang Nomor 8 tentang *Perlindungan Konsumen* Pasal 6.

²⁶Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah tentang *Kesepakatan Penjual dan Pembeli* Pasal 63.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu mencari data secara langsung ke lapangan dengan melihat objek yang akan dilihat.²⁷ Penelitian dilakukan dengan wawancara kepada penyedia COD Pos dan pengguna COD Pos sebagai informan.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pihak informan yaitu pengguna COD Pos.²⁸ Dalam pendekatan kualitatif ini penulis akan memberikan suatu gambaran mengenai praktik jual beli dengan sistem *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi Pos Indonesia. Sehingga akan diperoleh suatu kesimpulan berupa uraian mengenai pemenuhan hak penjual dalam jual beli dengan sistem *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi Pos Indonesia ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.²⁹

3. Informan Penelitian

Teknik pengambilan sampel untuk subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* adalah teknik

²⁷Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*, (Yogyakarta: UII-Press, 2005), h. 34.

²⁸Azwan, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 32.

²⁹Moh. Slamet Untung, *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*, (Yogyakarta: Litera, 2019), h. 246.

pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.³⁰ Dalam penelitian ini, jumlah subjek yang dijadikan penelitian tidak dibatasi, tergantung kebutuhan dan kelengkapan informasi yang peneliti inginkan. Dalam penelitian ini diambil beberapa subjek yang dianggap mampu memberikan data yang peneliti inginkan. Sebelumnya, peneliti memberikan kriteria terhadap subjek penelitian. Hal ini berguna sebagai patokan subjek yang dianggap tepat dan dapat memberi data yang peneliti butuhkan.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. *Observasi*

Observasi merupakan suatu kegiatan pengamatan dan ikut merasakan apa yang terjadi dalam suatu objek yang akan diteliti.³¹ Peneliti akan mengamati langsung ke lapangan yaitu di ekspedisi Pos Indonesia yang bertujuan untuk melihat situasi dan memperoleh data mengenai praktik jual beli dengan sistem *cash on delivery* (COD) melalui jasa ekspedisi Pos Indonesia. Dengan mengamati dan meninjau secara langsung ke lapangan dengan melakukan pencatatan fenomena-fenomena yang terjadi.

b. Wawancara atau *Interview*

Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan dengan narasumber (informan) untuk memperoleh informasi, data, atau keterangan dari narasumber.³² Peneliti akan mengadakan tanya jawab

³⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2016), h. 85.

³¹Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2004), h 76.

³²Riduwan, *Belajar Mudah...* h. 198.

(wawancara) secara langsung kepada pihak yang ikut andil dalam sistem COD Pos ini seperti pengguna COD, dan pihak jasa ekspedisi (kurir atau pemilik agenpos). Wawancara ini akan menggunakan sistem wawancara terbuka.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data melalui hal-hal atau variabel yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, namun melalui dokumen.³³ Dalam penelitian ini, dokumen yang digunakan berupa rekaman hasil wawancara, *web* resmi, dan dokumen pendukung lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari beberapa sumber, yaitu wawancara, observasi yang sudah dicatat dalam catatan lapangan, dokumen (pribadi dan resmi), gambar foto dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu.³⁴ Peneliti akan menyederhanakan data yang diperoleh selama penggalan

³³Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, Cet. Ke-1, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), hh. 77-78.

³⁴Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi...* h. 122.

data di lapangan sehingga data yang diolah dipastikan merupakan data yang tercakup dalam *scope* penelitian.

b. Penyajian Data

Menyajikan data berarti sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan menarik kesimpulan.³⁵ Peneliti akan mengklasifikasikan dan menyajikan data sesuai dengan pokok permasalahan yang diawali dengan pengkodean pada setiap subpokok permasalahan.

c. Kesimpulan atau Verifikasi

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam proses analisa data.³⁶ Peneliti akan mengutarakan kesimpulan dari data-data yang diperoleh dan mencari makna data yang telah terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan, dan perbedaan. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan dari subyek penelitian dengan makna yang terkandung dengan konsep-konsep dasar dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut :

³⁵Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi...* h. 123.

³⁶Sandu Siyoto dan Ali Sodik, *Dasar Metodologi...* h. 124.

BAB I berisi Pendahuluan yang menggambarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II berisi Landasan Teori yang menjadi dasar bagi peneliti dalam menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap masalah yang akan diteliti. Isi dari bab ini yaitu akan diuraikan teori mengenai konsep jual beli dalam Islam yang meliputi definisi jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam dan bentuk jual beli, akad dalam jual beli, akibat hukum dalam akad, terminasi akad, jual beli *online*, hak penjual untuk menerima pembayaran, *cash on delivery* (COD).

BAB III berisi tentang deskripsi hasil penelitian yang diperoleh dari lapangan, disini peneliti akan memaparkan objek penelitian yaitu pengguna COD Pos yang meliputi *cash on delivery* (COD) pada Pos Indonesia, Profil Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan.

BAB IV berisi Analisis dari data-data yang diperoleh dari informan yaitu pengguna COD Pos berdasarkan landasan teori yang telah penulis sajikan berdasarkan metode yang digunakan dalam penelitian.

BAB V berisi Penutup yang terdiri dari kesimpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah mengenai jual beli dengan sistem COD melalui jasa ekspedisi Pos Indonesia ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah yang dilengkapi saran-saran yang berkaitan dengan rumusan masalah sebagai bahan rekomendasi dari hasil penelitian.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyebab terjadinya pelanggaran terhadap pemenuhan hak penjual COD Pos di Kota Pekalongan menurut Uda Tia sebagai pengguna COD Pos dan Maulana sebagai kurir adalah karena pembeli sudah membayar ke kurir tetapi kurir tidak menyerahkan uangnya kepada agen Pos atau loket Pos tempatnya (tindakan kurir yang tidak bertanggung jawab).
2. Akibat hukum yang timbul dalam pelaksanaan jual beli yang mengandung pelanggaran terhadap pemenuhan hak penjual oleh kurir menurut Hukum Ekonomi Syariah adalah kurir dapat dimintai ganti rugi tanpa adanya pemutusan (*fasakh*) akad, karena antara penjual dan pembeli sudah memenuhi kewajibannya masing-masing, maka akad jual beli antara penjual dan pembeli adalah sah karena rukun dan syarat dalam jual beli sudah terpenuhi.

B. Saran

1. Pihak Pos seharusnya agar lebih diperhatikan hak-hak penjual dan pembeli. Dan kedepannya diharapkan mampu untuk memperbaiki semua hal yang tidak ingin diharapkan oleh pengguna layanan ekspedisi.
2. Pihak kurir Pos (pihak yang terikat dalam perjanjian) diharapkan untuk lebih sportif lagi dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dijalankannya.

DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor: 05/DSN-MUI/IV/2000.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAPer) Pasal 1457.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 28.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 57.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 59 ayat (1).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 75 ayat (4).

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *tentang Kesepakatan Penjual dan Pembeli* Pasal 63.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab I, Pasal 1, angka 2.

Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Bab II, Pasal 3.

Undang-Undang Nomor 8 *tentang Perlindungan Konsumen* Pasal 6.

BUKU

Abidah, Atik.(2006). *Fiqh Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Pres.

Afendi, M. Yazid. (2009). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka.

Ahmad, Idris. (1986). *Fiqh al-Syafi'iyah*. Jakarta: Karya Indah.

Al-Faizan, Saleh. (2005). *Fiqh Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press.

Alimin, dan Muhammad. (2004). *Etika & Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*. Yogyakarta: BPFÉ.

Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. (1999). *Fiqh Muslimah-Mu'amalat*. Jakarta: Pustaka Amani.

- Ansori, Muslich dan Sri Iswati. (2009). *Buku Ajar Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Asnawi, Haris Faulidi. (2008). *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*. Yogyakarta: Laskar Press.
- Azwan. (1998). *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dahlan, Abdul Aziz. (1996). *Ensiklopedi Hukum*. Jakarta : PT Lehtiar Baru Van Hoeve.
- Djauni, Dimyuddin. (2010). *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Djazuli, A. (2017). *Kaidah-kaidah Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Ghazaly, Abdul Rahman. (2010). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. (2000). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hasan, Ahmad Farroh. (2018). *Fiqh Muamalah dari Klasik hingga Kontemporer*. Malang: UIN-Maliki Malang Press.
- Hasan, M. Ali. (2003). *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hasan, M. Iqbal. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Huda, Qamarul. (2011). *Fiqh Muammalah*. Yogyakarta: Teras.
- Kantor Pariwisata Kota Pekalongan. (2001). *Potensi Pariwisata Kota Pekalongan*. Pekalongan.
- Lestari, Ahdiana Yuni dan Endang Heriyani. (2009). *Dasar-Dasar Pembuatan Kontrak dan Aqad*. Yogyakarta: Moco Media.
- Mas'adi, Ghufron A. (2002). *Fiqh Muamalah Kontektual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mas'ud, Ibnu. (2007). *Fiqh Mazhab Syafi'i 2*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muhammad, Abdulkadir. (2000). *Perjanjian Baku dalam Praktik Perusahaan Perdagangan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nawawi, Ismail. (2017). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- Qardhowi, Yusuf. (2003). *Halal dan Haram Dalam Islam*. Terj. Wahid Ahmad. Surakarta: Era Intermedia.
- Rahman, A. (2002). *Penjelasan Lengkap Hukum-Hukum Allah (syari'ah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riduwan. (2004). *Belajar Mudah Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Setyaji, J dan Agus W. (2011). *Jualan Laris dan Beli Aman Buat Agan-Agan di Forum Jual Beli Kaskus*. Jakarta: Media Kita.
- Siyoto, Sandu dan Ali Sodik. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supardi. (2005). *Metodologi Penelitian Ekonomi Bisnis*. Yogyakarta: UII-Press.
- Syafei, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Untung, Moh. Slamet. (2019). *Metodologi Penelitian: Teori dan Praktik Riset Pendidikan dan Sosial*. Yogyakarta: Litera.

JURNAL

- Darmawansyah, Trisna Taufik dan Miko Polindi. (2020). "Akad As-Salam dalam Sistem Jual Beli Online (Studi Kasus Online Shopping di Lazada.co.id)". *Jurnal UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan STIESNU Bengkulu*. 3 (1). 20-39.
- Hasanah, Uswah. (2018). "Bay' Al-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)". *Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam*. 10 (1). 162-173.
- Jannah, Sholihatin Nurul. (2017). "Analisis Open Order dan Close Order Terhadap Minat Beli Produk Online Shop Studi Pada SNJ Collection". *Jurnal Universitas Trunojoyo Madura*. 11(2). 244-255.
- Karunarathna, Navodika. (2021). "Critical Factors Influencing Online Consumer Preference Towards Cash On Delivery Method In Sri Lanka". *Journal of Research in Emerging Markets*. 3 (1). 104-119.

- Lena, Sonty dan Pertiwi Ratnasari. (2017). "Perencanaan Strategis Sistem Informasi Pengiriman Barang dan Surat di PT. POS MPC Bandung". *Jurnal Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Ilmu Komputer*. 10(2). 19-24.
- M, Aditya Maulana, Ainun J dan Zainul H. (2019). "Peranan Free Pick Up Service dan Cash On Delivery terhadap Peningkatan Kepuasan Pelanggan Pengguna Jasa Pengiriman Barang di PT. Pos Indonesia (Persero) Lumajang". *Jurnal STIE Widya Gama*. 2(0). 119-130.
- M, Annisa Indri A dan Shinta R. (2020). "Analisis SWOT dalam Menentukan Strategi Pemasaran (Studi Kasus di Kantor Pos Kota Magelang 56100)". *Jurnal Program Studi Manajemen Universitas Tidar*. 17(2). 58-70.
- Norman, Efrita dan Idha Aisyah. (2019). "Bisnis Online di Era Revolusi Industri 4.0 (Tinjauan Fiqih Muamalah)". *Jurnal Ekonomi, Keuangan, & Bisnis Syariah*. 1(1). 30-47.
- Nugroho, Febrian Bayu. (2017). "Jual Beli Barang-Barang Second Dengan Sistem Cash On Delivery (Studi Kasus Pada Situs Forum Jual Beli Purwokerto)". *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
- Nur, Efa Rodiah. "Riba dan Gharar: Suatu Tinjauan Hukum dan Etika dalam Transaksi Bisnis Modern". *Jurnal Universitas Diponegoro Semarang*. 12(3). 647-662.
- Papendang, Christian E. (2013). "Penyerahan Hak Milik Pada Transaksi Jual Beli Kendaraan Bermotor dalam Praktik". *Jurnal Universitas Sam Ratulung*. (1)2. 145-155.
- Ratnawati, Atjih. "Kepuasan Pelanggan Terhadap Jasa Pengiriman Surat dan Paket". *Jurnal Pusat Penelitian dan Pengembangan Penyelenggaraan Pos dan Informatika*. 19(3). 83-94.
- Salim, Munir. (2017). "Jual Beli Secara Online Menurut Pandangan Hukum Islam". *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar*. 6(2). 371-386.
- Silviasari, (2020). "Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha dalam Transaksi E-commerce Melalui Sistem Cash On Delivery". *Jurnal Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*. 1(3).
- Syaidah. (2014). "Persepsi Masyarakat atas Pemanfaatan TIK pada Layanan Pos di Kantor Pos Cianjur". *Jurnal Balai Pengkajian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (BPPKI) Bandung*. 4(2). 137-149.

Wahyuningsih, Siti. (2013). "Pengembangan Layanan Jasa PT. Pos Indonesia Untuk Kebutuhan Masyarakat di Kota Bandung". *Jurnal Puslitbang Penyelenggaraan Pos dan Informatika*. 3(1). 19-49.

Warsono, Hardi. (2018). "Inovasi Layanan MPospay dan Free Pick Up Pos Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan (Studi pada Kantor Pos Semarang 50000)". *Jurnal Administrasi Publik Universitas Diponegoro*. 2(2). 44-50.

SKRIPSI

Ahwaluddin, Luthfi Ahmad. (2019). "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Khiyar dalam Jual Beli dengan Sistem COD Dan PCB melalui Media Facebook". *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mua'malah)*. Surakarta: Insitut Agama Islam Negeri Surakarta.

Astuti, Fera Duwi. (2016). "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Khiyar dalam Jual Beli Sistem COD (Studi Kasus : COD Onderdil Motor Bekas di Forum Pasar Loak Otomotif Ponorogo)". *Skripsi Program Studi Muamalah dan Ekonomi Islam*. Ponorogo: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Ponorogo.

Julianti, Mega. (2018). "Khiyar Dalam Jual Beli Sistem COD Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Group COD Pada Pengguna Jejaring Sosial Facebook di Kota Metro)". *Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah*. Metro Lampung: Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung.

Sari, Eka Permata. (2020). "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Tentang Perlindungan Penjual Dalam Sistem Jual Beli Cash On Delivery". *Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*. Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan.

INTERNET

Geografi. Diakses pada 10 Oktober, 2021, dari <https://pekalongankota.go.id>

Gigih, Mas. (2021, 5 Oktober). *Review 4 Layanan Pengiriman (Kurir) COD Tanpa Harus Lewat Marketplace*. Diakses dari <https://masgigih.com/2020/06/review-4-layanan-pengiriman-kurir-cod-tanpa-harus-lewat-marketplace/>

Jenis-jenis Layanan Pengiriman PT. Pos indonesia. Diakses pada 25 September, 2021, dari <https://www.toriolo.com/pt-pos-indonesia/>

Komentar di Halaman Facebook Pos Indonesia. Diakses pada 1 Oktober, 2021, dari <https://www.facebook.com>

Kota Pekalongan. Diakses pada 10 Oktober, 2021, dari http://id.m.wikipedia.org/wiki/Kota_Pekalongan

Layanan COD (Cash On Delivery Instan Via Kantorpos dan Agenpos). Diakses pada 20 September, 2021, dari <https://www.infokantorpos.com/2019/08/layanan-cod-cash-on-delivery-instan-via-kantorpos-dan-agenpos.html?m=1>

Layanan CoD Ritel Pos Indonesia Solusi Bagi Pedagang Online. Diakses pada 5 Oktober, 2021, dari <http://tentangkantorpos.blogspot.com/2019/07/layanan-cod-ritel-pos-indonesia-solusi.html?m=1>

Pospay. Diakses pada 7 April, 2021, dari <https://www.Posindonesia.co.id/en/content/pospay>

Produk Kami. Diakses pada 25 September, 2021, dari <https://www.posindonesia.co.id>

Profil Kondisi Geografis Kota Pekalongan. Diakses pada 10 Oktober, 2021, dari http://mapgeo.id:8826/umum/detail_kondisi_geo/16

Publikasi Statistik. Diakses pada 10 Oktober, 2021, dari <http://pekalongan.kota.bps.go.id/>

Rahayu, Mutia Isni. (2021, 5 Oktober). *COD (Cash On Delivery) : Pengertian, Kelebihan, Kekurangan, dan lain-lain.* Diakses dari <https://www.tokotalk.com/blog/cod-cash-on-delivery/>

Sejarah Singkat Kota Pekalongan. Diakses pada 10 Oktober, 2021, dari <https://pekalongankota.go.id>

Supriyatna, Iwan. (2021, 26 September). *Pos Indonesia Memperkenalkan Layanan Digital Pospay dan Pos Aja.* Diakses dari <https://www.suara.com/bisnis/2021/08/30/101302/pos-indonesia-memperkenalkan-layanan-digital-pospay-dan-pos-aja>

Visi Misi Tujuan dan Tata Nilai. Diakses pada 25 September, 2021, dari <https://www.posindonesia.co.id/id/content/visi-misi-tujuan-dan-tata-nilai>

WAWANCARA

Ahnan, Maftuh. (2021). “Jual Beli dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)”. Wawancara Pribadi. 01 Oktober 2021.

Alfina, Fitri Tahta. (2021). “Jual Beli dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah

(Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)". Wawancara Pribadi. 01 Oktober 2021.

Faiq. (2021). "Jual Beli dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)". Wawancara Pribadi. 01 Oktober 2021.

Izuddin. (2021). "Jual Beli dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)". Wawancara Pribadi. 01 Oktober 2021.

Maulana. (2021). "Jual Beli dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)". Wawancara Pribadi. 09 Oktober 2021.

Nurillah, Nisma. (2021). "Jual Beli dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)". Wawancara Pribadi. 01 Oktober 2021.

Ratna. (2021). "Jual Beli dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)". Wawancara Pribadi. 01 Oktober 2021.

SS. (2021). "Jual Beli dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)". Wawancara Pribadi. 01 Oktober 2021.

Tia, Uda. (2021). "Jual Beli dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)". Wawancara Pribadi. 01 Oktober 2021.

Udin. (2021). "Jual Beli dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)". Wawancara Pribadi. 01 Oktober 2021.

Urip, Slamet. (2021). "Jual Beli dengan Sistem Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi Pos Indonesia Ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)". Wawancara Pribadi. 01 Oktober 2021.

Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Anda termasuk pengguna COD Pos atau penyedia layanan COD Pos?
2. Sejak kapan anda menggunakan COD Pos?
3. Bagaimana cara menggunakan COD Pos?
4. Apa manfaat yang Anda terima dari COD Pos?
5. Apa kendala yang Anda terima dari COD Pos?
6. Bagaimana respon dari penyedia layanan COD Pos jika Anda sebagai pengguna COD Pos mengeluhkan kendala yang Anda rasakan?

Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jum'at/01 Oktober 2021

Waktu : 09.00-09.20

Nama Informan : Izuddin

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda termasuk pengguna COD Pos atau penyedia layanan COD Pos?	Saya termasuk pengguna COD Pos
2. Sejak kapan anda menggunakan COD Pos?	Sejak tahun 2020, bulannya saya tidak terlalu ingat.
3. Bagaimana cara menggunakan COD Pos?	Datang saja ke kantorpos terdekat, bilang ke petugasnya kalau mau daftar nanti akan didaftarkan. Kalau sudah daftar nanti bisa input orderan dengan menggunakan aplikasi PosAja!. Selanjutnya bisa ikuti tahapan-tahapan yang ada disitu.
4. Apa manfaat yang Anda terima dari COD Pos?	Pesanan menjadi tambah banyak dari sebelumnya.
5. Apa kendala yang Anda terima dari COD Pos?	Pesanan lama sampainya dan dana COD juga lama masuknya.
6. Bagaimana respon dari penyedia layanan COD Pos jika Anda sebagai pengguna COD Pos mengeluhkan kendala yang Anda rasakan?	Saya tidak pernah komplain langsung ke pihak Posnya.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jum'at/01 Oktober 2021

Waktu : 10.00-10.30

Nama Informan : Udin

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda termasuk pengguna COD Pos atau penyedia layanan COD Pos?	Saya pemilik agenpos
2. Sejak kapan anda menyediakan COD Pos?	Saya menyediakan layanan COD sejak 2020, waktu itu tidak semua kantorpos bisa menerima paket COD.
3. Bagaimana cara menggunakan COD Pos?	Pada tahun 2020, harus mendaftar dulu di kantorpos pusat di kota/kabupaten. Namun sekarang bisa didaftarkan lewat kantorpos cabang. Yang penting sudah punya KTP, email dan aplikasi Pospay dan PosAja!.
4. Apa manfaat yang Anda terima dari COD Pos?	Paket masuk perharinya tambah banyak.
5. Apa kendala yang Anda terima dari COD Pos?	Banyak komplain dari penjual terkait barang yang sudah sampai tapi uang tidak cair ke rekening penjual.
6. Bagaimana respon dari penyedia layanan COD Pos jika Anda sebagai pengguna COD Pos mengeluhkan kendala yang Anda rasakan?	Saya tidak tahu hal itu terjadi karena apa. Tapi dalam praktiknya sering terjadi komplain. Biasanya saya langsung menghubungi kantorpos penerimanya. Tapi dari sana katanya kurirnya belum setor uang COD.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jum'at/01 Oktober 2021

Waktu : 10.30-11.00

Nama Informan : Faiq

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda termasuk pengguna COD Pos atau penyedia layanan COD Pos?	Saya pembeli yang menggunakan COD Pos.
2. Sejak kapan anda menggunakan COD Pos?	Tahun 2020.
3. Bagaimana cara menggunakan COD Pos?	Saya lihat di postingan fb dan berisi penawaran COD Pos. Dan saya tertarik untuk itu. Kemudian saya bilang ke penjualnya untuk menggunakan itu jadi saya tinggal menunggu paketnya datang dan membayar ke kurir.
4. Apa manfaat yang Anda terima dari COD Pos?	Jadi lebih mudah tanpa harus mentransfer dahulu karena tempat saya jauh dari ATM.
5. Apa kendala yang Anda terima dari COD Pos?	Saya dapat pertanyaan dari penjual apakah sudah membayar kepada kurir saat barang sampai, katanya uangnya belum masuk ke rekening padahal sudah lebih dari 1 bulan.

6. Bagaimana respon dari penyedia layanan COD Pos jika Anda sebagai pengguna COD Pos mengeluhkan kendala yang Anda rasakan?	-
---	---

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Sabtu/09 Oktober 2021

Waktu : 10.45-10.55

Nama Informan : Maulana

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda termasuk pengguna COD Pos atau penyedia layanan COD Pos?	Saya kurir Pos
2. Sejak kapan anda menggunakan COD Pos?	-
3. Bagaimana cara menggunakan COD Pos?	Saya sarankan datang langsung ke kantorpos terdekat.
4. Apa manfaat yang Anda terima dari COD Pos?	Jadi lebih banyak paket yang diantarkan.
5. Apa kendala yang Anda terima dari COD Pos?	Banyak komplain dari pelanggan mengenai barang yang sampainya melebihi estimasi dan juga ada komplain barang sudah sampai dan terbayar oleh pembeli namun uang COD tidak diterima oleh penjual. Saya juga pernah diceritain teman saya yang sama-sama kurir di kota X bahwa ada temannya yang membawa uang COD dan alhasil orang tersebut diperingatkan oleh kantorpos asalnya, dan ketika sudah diperingatkan masih saja seperti itu maka dikeluarkan dari pekerjaannya.
6. Bagaimana respon dari penyedia layanan COD Pos jika Anda sebagai pengguna COD Pos	Saya sarankan untuk datang ke kantorpos terdekat, atau kantorpos

mengeluhkan kendala yang Anda rasakan?

pusat untuk komplain dengan membawa resi sebagai bukti.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jum'at/01 Oktober

Waktu : 19.00-19.10

Nama Informan : Maftuh Ahnan

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda termasuk pengguna COD Pos atau penyedia layanan COD Pos?	Saya penjual online yang menggunakan jasa COD Pos.
2. Sejak kapan anda menggunakan COD Pos?	Sejak tahun 2020. Saat itu banyak pembeli yang meminta pembayaran dilakukan dengan COD.
3. Bagaimana cara menggunakan COD Pos?	Datangi kantorpos terdekat dan bawa KTP. Minta didaftarkan saja nanti.
4. Apa manfaat yang Anda terima dari COD Pos?	Pelanggan jadi semakin banyak yang setuju untuk membeli dengan adanya penawaran COD Pos ini.
5. Apa kendala yang Anda terima dari COD Pos?	Biasanya kalau pembeli saya tidak di rumah maka paket akan dibawa kembali oleh kurir ke kantorpos dan dikirimkan keesokan harinya. Jika masih tetap kurir tidak menemui pembeli maka paket retur dan saya rugi di ongkir.
6. Bagaimana respon dari penyedia layanan COD Pos jika Anda sebagai pengguna COD Pos mengeluhkan kendala yang Anda rasakan?	Saya tidak pernah komplain.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jum'at/01 Oktober 2021

Waktu : 10.30-11.00

Nama Informan : Fitri Tahta Alfina

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda termasuk pengguna COD Pos atau penyedia layanan COD Pos?	Saya pembeli yang menggunakan COD Pos.
2. Sejak kapan anda menggunakan COD Pos?	Tahun 2021.
3. Bagaimana cara menggunakan COD Pos?	Saya lihat di postingan fb dan berisi penawaran COD Pos. Dan saya tertarik untuk itu. Kemudian saya bilang ke penjualnya untuk menggunakan itu jadi saya tinggal menunggu pakatnya datang dan membayar ke kurir.
4. Apa manfaat yang Anda terima dari COD Pos?	Jadi lebih mudah tanpa harus mentransfer dahulu karena tempat saya jauh dari ATM.
5. Apa kendala yang Anda terima dari COD Pos?	Selama ini belum ada.
6. Bagaimana respon dari penyedia layanan COD Pos jika Anda sebagai pengguna COD Pos	-

mengeluhkan kendala yang Anda rasakan?	
--	--

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jum'at/01 Oktober 2021

Waktu : 18.30-18.45

Nama Informan : Nisma Nurillah

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda termasuk pengguna COD Pos atau penyedia layanan COD Pos?	Saya menggunakan COD Pos sebagai pembeli.
2. Sejak kapan anda menggunakan COD Pos?	Tahun 2021.
3. Bagaimana cara menggunakan COD Pos?	Tinggal bilang ke penjual kalau penjual menyediakan COD Pos, kita tinggal tunggu paketnya di rumah.
4. Apa manfaat yang Anda terima dari COD Pos?	Bisa bayar saat barang sampai.
5. Apa kendala yang Anda terima dari COD Pos?	Barang sampainya lama. Pernah nih saya beli kopi dari Batur di kirim ke Pekalongan sampai sebulan lebih, padahal biasanya hanya seminggu.
6. Bagaimana respon dari penyedia layanan COD Pos jika Anda sebagai pengguna COD Pos mengeluhkan kendala yang Anda rasakan?	Saya komplainnya ke penjual, dan penjual tidak tahu itu.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jum'at/01 Oktober 2021

Waktu : 19.45-19.50

Nama Informan : Slamet Urip

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda termasuk pengguna COD Pos atau penyedia layanan COD Pos?	Saya penjual yang menggunakan COD Pos.
2. Sejak kapan anda menggunakan COD Pos?	Tahun 2020 waktu bulan Ramadhan.
3. Bagaimana cara menggunakan COD Pos?	Pendaftaran dengan cara WA ke kantorpos pusat di kota Pekalongan dengan menyerahkan identitas lengkap. Kemudian setelah didaftarkan saya bisa input pesanan COD.
4. Apa manfaat yang Anda terima dari COD Pos?	Pembeli tambah banyak.
5. Apa kendala yang Anda terima dari COD Pos?	Ketika barang retur saya rugi ongkir.
6. Bagaimana respon dari penyedia layanan COD Pos jika Anda sebagai pengguna COD Pos mengeluhkan kendala yang Anda rasakan?	Tidak komplain.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jum'at/01 Oktober 2021

Waktu : 20.00-20.05

Nama Informan : SS (Tidak mengizinkan disebut identitasnya)

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda termasuk pengguna COD Pos atau penyedia layanan COD Pos?	Saya penjual yang menggunakan COD Pos.
2. Sejak kapan anda menggunakan COD Pos?	Tahun 2020.
3. Bagaimana cara menggunakan COD Pos?	Daftar ke kantorpos pusat dulu, nanti bisa menikmati layanan COD Pos.
4. Apa manfaat yang Anda terima dari COD Pos?	Banyak orderan dari produk yang saya iklankan di facebook.
5. Apa kendala yang Anda terima dari COD Pos?	Dana COD masuk ke rekeningnya lama kalau dulu namanya Pos Giro Mobile. Kalau sekarang Pospay. Padahal pembeli sudah menerima barangnya, tapi dana COD masuknya sekitar 1-3 minggu kemudian. Bahkan sering terjadi yang masuk ke rekening tidak sesuai, dan pernah terjadi dana tidak masuk sama sekali.
6. Bagaimana respon dari penyedia layanan COD Pos jika Anda sebagai pengguna COD Pos mengeluhkan kendala yang Anda rasakan?	Saya komplain ke kantorpos terdekat, tapi mereka tidak mau tahu.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jum'at/01 Oktober 2021

Waktu : 08.45-08.55

Nama Informan : Ratna

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda termasuk pengguna COD Pos atau penyedia layanan COD Pos?	Saya pengguna COD sebagai penjual yang menawarkan pilihan pembayaran COD.
2. Sejak kapan anda menggunakan COD Pos?	Tahun 2020.
3. Bagaimana cara menggunakan COD Pos?	Daftar ke kantorpos.
4. Apa manfaat yang Anda terima dari COD Pos?	Manfaatnya banyak orderan.
5. Apa kendala yang Anda terima dari COD Pos?	Saya pernah mengirim barang ke pembeli, dan barang sudah diterima oleh pembeli 1bulanan yang lalu, tapi uang COD belum saya terima.
6. Bagaimana respon dari penyedia layanan COD Pos jika Anda sebagai pengguna COD Pos mengeluhkan kendala yang Anda rasakan?	Saya sudah komplain kirim data ke kantorpos tempat saya mengirim katanya sudah di forward CS dan sudah email ke haloposcare disuruh melampirkan bukti setor pembayaran COD padahal yang saya dapat hanya resi pengiriman. Sebenarnya sudah bagus ada COD Pos tetapi harus diimbangi dengan penyelesaian transaksi hingga tuntas sampai dengan dana yang menjadi hak penjual.

TRANSKRIP WAWANCARA

Hari/Tanggal : Jum'at/01 Oktober 2021

Waktu : 13.30-13.55

Nama Informan : Uda Tia

Hasil Wawancara :

Peneliti	Informan
1. Apakah Anda termasuk pengguna COD Pos atau penyedia layanan COD Pos?	Saya penjual yang menggunakan jasa COD Pos.
2. Sejak kapan anda menggunakan COD Pos?	Sejak tahun 2020 awal.
3. Bagaimana cara menggunakan COD Pos?	Saya mendaftar dulu ke kantorpos.
4. Apa manfaat yang Anda terima dari COD Pos?	Peningkatan skala penjualan.
5. Apa kendala yang Anda terima dari COD Pos?	Saya pernah mengalami, barang sudah diterima oleh pembeli dan sudah dibayarkan ke kurir tapi saya tidak menerima dana hasil COD tersebut.
6. Bagaimana respon dari penyedia layanan COD Pos jika Anda sebagai pengguna COD Pos mengeluhkan kendala yang Anda rasakan?	Saya bertanya ke kantorpos terdekat dengan pertanyaan menjebak ternyata hal itu ada unsur kesengajaan dari kurir yang tidak bertanggung jawab, kurir tersebut tidak menyetorkan uangnya kepada agenpos yang menugaskannya.

Lampiran 3

DOKUMENTASI



Azkiya Syahida

Tahun 2020 saya aktif pakai COD POs. Akhirnya sampai bulan februari saya resmi nggak pakai lagi. Kenapa?

Tiap kiriman pos dengan sistem cod pasti ada yang ngegantung?

- kirkman yang nggak sampai sampai berbulan bulan
- retur atau pesanan cod ditolak konsumen yang tidak kembali ke gudang
- pesanan yang sudah sampai tapi dana tidak masuk di pospay (dulu namanya PGM)

Bisnis jadi terasa berat karena dana banyak yang ngegantung nggak jelas

Komplain ke cs cabang cs online sampai kepala cabang nggak ada penyelesaian dan sampai saat ini. Uang saya masih ngenggantung sampai 8 juta blm ada penyelesaian di POS.

Saya sarankan dengan berat hati, bagi kawan kawan yang mau pakai fasilitas pos pay terlebih yang punya usaha dan mau ngirim barangnya dengan POs layanan COD mohon bisa dipikir ulang 1000x.

Terimakasih

Komplain Pengguna COD Pos di komentar Facebook resmi Pos Indonesia

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi


Nama : Saroh Patun Nisa
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 07 Agustus 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Sunan Ampel Gg. 14 No. 10 Pekalongan
Nama Ayah : Sodikin
Pekerjaan : Buruh
Alamat : Jl. Sunan Ampel Gg. 14 No. 10 Pekalongan
Nama Ibu : Kasmirah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Sunan Ampel gg. 14 No. 10 Pekalongan

B. Data Pendidikan

1. MSI 19 Kebulen (2004-2010)
2. MTs. S Almuttaqin (2010-2013)
3. SMA Hasyim Asy'ari Pekalongan (2013-2016)
4. IAIN Pekalongan, Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (2017-2021)

Dengan demikian daftar riwayat hidup dibuat sebagaimana mestinya.

Pekalongan, 17 Oktober 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'SPN', written over a large, faint circular stamp or watermark.

Saroh Patun Nisa



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma Bangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
Website : perpustakaan.iainpekalongan.ac.id Email : perpustakaan@iainpekalongan.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SAROH PATUN NISA
NIM : 1217134
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH
E-mail address : sarohpatunnisa@gmail.com
No. Hp : 085741770363

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul :

JUAL BELI DENGAN SISTEM *CASH ON DELIVERY* (COD) MELALUI JASA EKSPEDISI POS INDONESIA DITINJAU DARI HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Pengguna COD Pos di Kota Pekalongan)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 1 November 2021



SAROH PATUN NISA
NIM : 1217134

NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam CD.